



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN DAN MEKANISME PELAYANAN UMUM DI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah Kota Mojokerto kepada masyarakat utamanya dalam pelayanan umum di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto agar proses pelayanan perijinannya tidak berbelit-belit dan transparan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman dan Mekanisme Pelayanan Umum di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-Undang bagi Perusahaan Industri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di daerah;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;

16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Daerah Kota Praja Mojokerto Nomor 10 Tahun 1961 tentang Mendirikan/Memperbaiki dan Membongkar Bangunan-bangunan;
18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Gangguan;
19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Trayek;
21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin dalam Bidang Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal;
22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame;
24. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
25. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2000 tentang Ijin Lokasi;
26. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame;
27. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Mojokerto;
28. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEDOMAN DAN MEKANISME PELAYANAN UMUM DI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MOJOKERTO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pelayanan Perijinan Terpadu adalah lembaga struktural yang dibentuk oleh Walikota Mojokerto dan diberi tugas dan tanggung jawab untuk menerima pendaftaran dan memproses permohonan ijin;
2. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar disain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
3. Ijin Gangguan adalah pemberian ijin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
4. Ijin Trayek adalah pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu sesuai dengan kewenangannya termasuk Ijin Insidental, Ijin Khusus dan Ijin Operasional;
5. Ijin Usaha Industri (IUI) adalah ijin usaha yang diberlakukan terhadap setiap pendirian perusahaan industri;
6. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
7. Ijin Tanda Daftar Industri (TDI) adalah ijin usaha yang berlaku terhadap setiap pendirian industri kecil;
8. Ijin Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah suatu tanda pendaftaran yang diberlakukan terhadap setiap pengusaha atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang;
9. Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah ijin yang diberikan pada setiap usaha komersil yang ruang lingkup usahanya dan atau kegiatannya meliputi seni dan olah raga

- yang dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani;
10. Ijin Reklame adalah ijin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari Ijin Reklame Terbatas dan Ijin Reklame Insidental;
 11. Ijin Usaha Jasa Konstruksi adalah ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk kepada perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang jasa konstruksi;
 12. Ijin Lokasi adalah ijin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, yang berlaku pula sebagai ijin pemindahan hak dan menggunakan sesuai keperluan usaha dengan batasan.

BAB II

JENIS DAN MEKANISME PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Pelayanan umum di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto meliputi 11 (sebelas) jenis pelayanan perijinan yang terdiri dari :
 1. Ijin Mendirikan Bangunan;
 2. Ijin Gangguan;
 3. Ijin Trayek;
 4. Ijin Usaha Industri;
 5. Surat Ijin Usaha Perdagangan;
 6. Ijin Tanda Daftar Industri;
 7. Ijin Tanda Daftar Gudang;
 8. Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
 9. Ijin Reklame;
 10. Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
 11. Ijin Lokasi.
- (2) Mekanisme pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Kewenangan penandatanganan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto.

Pasal 3

Selain Pelayanan Umum di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, prosedur dan tatalaksana perijinannya lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Walikota Mojokerto.

BAB III

PEDOMAN PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Pedoman Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri :
 - a. Dasar Hukum, Persyaratan dan Mekanisme Pelayanan Umum di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto.
 - b. Biaya/Retribusi Pelayanan Umum di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto.
 - c. Standar Waktu penyelesaian pelayanan umum di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto.
- (2) Pedoman Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Besarnya biaya/retribusi pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Umum di Kantor Bersama Pelayanan Perijinan Satu Atap Kota Mojokerto sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan masih berlaku.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 10 Juli 2008

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 10 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. SUYITNO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 080 070 846


BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2008 NOMOR 10/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

**MEKANISME PELAYANAN PERIJINAN
DI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA MOJOKERTO**



WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

ABDUL GANI SOEHARTONO

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 13 TAHUN 2008

TANGGAL : 10 JULI 2008

PELAYANAN UMUM DI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MOJOKERTO

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	MEKANISME/PROSEDUR/TATACARA
1	2	3	4	5
1	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	Peraturan Daerah Kota Praja Mojokerto Nomor 10 Tahun 1961 tentang Mendirikan/ Memperbaiki dan Membongkar Bangunan-bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi blanko permohonan yang diketahui Lurah dan Camat. 2. Gambar dan rencana lengkap rangkap 2 (dua). 3. Fotokopi sertifikat/surat keterangan status tanah dari pejabat yang berwenang. 4. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga dari bangunan bertingkat/ bangunan usaha. 5. Fotokopi ijin lokasi bangunan untuk usaha. 6. Fotokopi KTP/Akta pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum. 7. Fotokopi pelunasan PBB tahun terakhir. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan. 2. Pemeriksaan berkas. 3. Pemeriksaan Lokasi/lapangan. 4. Penetapan biaya/retribusi. 5. Proses ijin 6. Pembayaran di kasir 7. Penyerahan Ijin

1	2	3	4	5
2	Ijin Gangguan	Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ijin Gangguan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi blanko permohonan yang diketahui Lurah dan Camat. 2. Fotokopi KTP/Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum. 3. Fotokopi sertifikat/keterangan kepemilikan tanah untuk perusahaan yang berbadan hukum. 4. Fotokopi Perjanjian Sewa/Kontrak untuk toko. 5. Surat keterangan tidak keberatan dari tetangga dan lingkungan terdekat. 6. Surat pernyataan pencegahan pencemaran lingkungan. 7. Gambar situasi bangunan tempat usaha. 8. IMB 9. Dokumen studi pengelolaan lingkungan bagi perusahaan yang berbadan hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan. 2. Pemeriksaan berkas. 3. Pemeriksaan Lokasi/lapangan oleh Tim 4. Penetapan biaya/retribusi. 5. Proses SK/Ijin. 6. Penyerahan SK/Ijin.
3	Ijin Trayek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan. 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum. 4. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Trayek. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Ijin Usaha Angkutan. 2. Memiliki/menguasai kendaraan bermotor yang layak jalan dibuktikan dengan STNK. 3. Memiliki tempat penyimpanan kendaraan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan. 2. Pemeriksaan berkas. 3. Pemeriksaan Lokasi/lapangan oleh Tim 4. Penetapan biaya/retribusi. 5. Proses ijin 6. Penyerahan Ijin

1	2	3	4	5
4	Ijin Usaha Industri (IUI)	Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Dalam Bidang Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi KTP. 2. Fotokopi Surat Keterangan WNI. 3. Materi secukupnya (4 lembar). 4. Surat Usaha dari Kelurahan. 5. Fotokopi Ijin Lokasi. 6. Fotokopi Ijin Gangguan. 7. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan. 8. UKL, UPL, SPPL dan AMDAL. 9. Fotokopi NPWP. 10. Pencocokan Isian Blanko Permohonan ke Lokasi Usaha. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melengkapi persyaratan nomor 1 – 10. 2. Mengisi formulir beserta kelengkapannya.
5	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan. 2. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2002 tentang Bidang Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal 	<ol style="list-style-type: none"> A. Perusahaan berbentuk Badan Hukum <ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan/kopi Akte Notaris (PT, CV, Koperasi) dan disahkan oleh instansi yang berwenang. 2. Fotokopi KTP. 3. Fotokopi NPWP. 4. Fotokopi Surat Ijin Tempat Usaha. 5. Fotokopi Ijin Gangguan. B. Perorangan <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi KTP. 2. Fotokopi NPWP. 3. Fotokopi Surat Ijin Tempat Usaha. 4. Fotokopi Ijin Gangguan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melengkapi persyaratan yang ada. 2. Mengisi formulir beserta kelengkapannya.

1	2	3	4	5
6	Ijin Tauda Daftar Industri (TDI)	Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2002 tentang Bidang Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi KTP. 2. Fotokopi Surat Keterangan WNI. 3. Materai secukupnya (4 lembar). 4. Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melengkapi persyaratan nomor 1 – 4. 2. Mengisi formulir beserta kelengkapannya.
7	Ijin Tanda Daftar Gudang (TDG)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965. 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 16/M-DAG/PER/ 3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan. 3. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin dalam Bidang Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan. 2. Fotokopi KTP/Paspor Direktur Utama atau Penanggung Jawab. 3. Fotokopi NPWP Perusahaan. 4. Fotokopi Ijin Gangguan bagi yang dipersyaratkan Undang-Undang Gangguan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di loket. 2. Pemeriksaan Berkas. 3. Pemeriksaan Lokasi/lapangan oleh Tim. 4. Penetapan Biaya/Retribusi. 5. Proses Ijin.
8	Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum	Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan. 2. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan yang disahkan. 3. Fotokopi KTP/KWNI Keturunan (ganti nama). 4. Fotokopi bukti pemilikan hak atas tanah. 5. Fotokopi IMB. 6. Fotokopi Ijin Gangguan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan. 2. Pemeriksaan berkas. 3. Pemeriksaan Lokasi/lapangan oleh Tim 4. Penetapan biaya/retribusi. 5. Proses ijin 6. Penyerahan Ijin

1	2	3	4	5
9	Ijin Reklame	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame. 	<ol style="list-style-type: none"> Mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi : <ul style="list-style-type: none"> Gambar (disain) reklame; Gambar dan perhitungan konstruksi tiang reklame; Denah (gambar) lokasi; Persetujuan tidak keberatan dari pemilik tempat tanah untuk reklame tonjol/tiang. Diproses dan diadakan penelitian serta peninjauan lokasi oleh tim reklame (bagi reklame yang ukuran luasnya diatas 20 M²). Dibuatkan berita acara hasil peninjauan lokasi. untuk reklame yang telah memperoleh ijin secara resmi, diberi tanda/kode reklame dari kertas/plastik yang diporporasi. Reklame dari kayu/seng dan sejenisnya diberi stiker lunas pajak. 	<ol style="list-style-type: none"> Pengajuan permohonan di loket pelayanan. Pemeriksaan Berkas. Pemeriksaan Lokasi/lapangan oleh Tim Penetapan biaya/retribusi. Proses Ijin. Penyerahan ijin.
10	Ijin Usaha Jasa Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Ijin Jasa Konstruksi Nasional. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2003. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2003. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2005. 	<ol style="list-style-type: none"> Membuat Surat Permohonan. Mengisi Formulir Daftar Pengurus Perusahaan. Mengisi Formulir Daftar Tenaga Non Teknis Tugas Penuh Perusahaan. Mengisi Formulir Daftar Tenaga Teknis Perusahaan. Mengisi Formulir Surat Pernyataan Tenaga Teknis Tugas Penuh Perusahaan. 	<ol style="list-style-type: none"> Pengajuan permohonan di loket pelayanan. Pemeriksaan Berkas. Pemeriksaan Lokasi/lapangan oleh Tim Penetapan biaya/retribusi. Proses Ijin. Penyerahan ijin.

1	2	3	4	5
11	Ijin Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. 2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tatacara memperoleh Ijin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal. 3. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah 5. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 29 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 6. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2000 tentang Ijin Lokasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Mengisi Formulir Daftar Pengalaman Kerja Tenaga Teknis Tugas Penuh Perusahaan. 7. Mengisi Formulir Daftar Peralatan Perusahaan. 8. Mengisi Formulir Neraca Perusahaan Tahun Terakhir. 9. Mengisi Formulir Pengalaman Perusahaan. 10. Pasfoto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 1. Surat Permohonan Penataan Ruang/ Ijin Lokasi (KTP, Akta Pendirian, dll) apabila ada penunjukan (KTP, Surat Kuasa, Materai secukupnya, dll). 2. Fotokopi Surat Persetujuan Presiden/ Kepala BKPM bagi pemohon yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN atau persetujuan prinsip dari instansi teknis untuk Badan Usaha yang tidak menggunakan fasilitas penanaman modal. 3. Fotokopi Surat Persetujuan Menteri Perhubungan yang menggunakan fasilitas perhubungan (tower). 4. Menteri yang bersangkutan yang lain yang berkaitan. 5. Persetujuan Prinsip dari Instansi teknis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan. 2. BAPPEKO mengevaluasi/meneliti kelengkapan. 3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap kemudian diadakan rapat koordinasi dengan mengundang tim teknis dilanjutkan pemeriksaan lapangan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 4. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut permohonan dapat disetujui atau ditolak.

1	2	3	4	5
			<ol style="list-style-type: none"> 6. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembebasan tanah dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/ yang berhak atas tanah. 7. Gambar/Sketsa tanah yang dimohon. 8. Ijin Lingkungan. 9. Investasi dollar atau rupiah. 10. Asuransi 	

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 13 TAHUN 2008

TANGGAL : 10 JULI 2008

BIA YA/RETRIBUSI PELAYANAN UMUM DI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA MOJOKERTO

NO.	JENIS PELAYANAN	KLASIFIKASI	HARGA DASAR/ KOEFSIEN	BIA YA/RETRIBUSI/PAJAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	<p>a. Koefisien Luas Bangunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan dengan luas s.d. 100 M² - Bangunan dengan luas s.d. 250 M² - Bangunan dengan luas s.d. 500 M² - Bangunan dengan luas s.d. 1000 M² - Bangunan dengan luas s.d. 2000 M² - Bangunan dengan luas s.d. 3000 M² - Bangunan dengan luas > 3000 M² <p>b. Koefisien Tingkat Bangunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan 1 lantai - Bangunan 2 lantai - Bangunan 3 lantai - Bangunan 4 lantai - Bangunan 5 lantai <p>c. Koefisien Guna Bangunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Sosial - Bangunan Perumahan - Bangunan Fasilitas Umum - Bangunan Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> 1,00 1,50 2,50 3,50 4,00 4,50 5,00 1,00 1,50 2,50 3,00 5,00 0,50 1,00 1,00 1,00 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanah Urugan Rp. 1000/M³ - Drainage Rp. 500/M³ - Jalan Rp. 150/M³ 	<p>Penyelesaian : 1 (satu) minggu setelah pemohon menyerahkan berkas lengkap</p>

1	2	3	4	5	6
2	Ijin Gangguan (HO)	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Kelembagaan/Kantor - Perdagangan dan Jasa - Industri: - Khusus - Campuran - Lain-lain <p>Tarif Lingkungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lingkungan Industri - Lingkungan Pertokoan - Lingkungan Pasar - Lingkungan Permukiman - Lingkungan Pergudangan - Lingkungan Sosial 	<p>1,50</p> <p>2,00</p> <p>2,00</p> <p>2,50</p> <p>2,75</p> <p>3,00</p>	<p>Rp. 500,00/M²</p> <p>Rp. 600,00/M²</p> <p>Rp. 600,00/M²</p> <p>Rp. 700,00/M²</p> <p>Rp. 800,00/M²</p> <p>Rp. 900,00/M²</p>	<p>Penyelesaian :</p> <p>35 (Tiga puluh lima) hari kerja</p>
3	Ijin Trayek	<p>Indeks Lokasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Utama - Jalan Sekunder - Jalan Lingkungan <p>Indeks Gangguan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besar - Menengah - Kecil <p>Ijin Trayek Angkutan Kota</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p>	<p>Rp. 30.000,00</p>	<p>Penyelesaian :</p> <p>1 - 2 hari</p>
4	Ijin Usaha Industri	<p>Nilai Investasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rp. 5.000.000,00 - Rp.200.000.000,00 b. Rp. 200.000.000,00 - Rp. 500.000.000,00 c. Diatas Rp. 500.000.000,00 	<p>-</p>	<p>Pendirian Perusahaan Industri :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rp. 50.000,00 b. Rp. 100.000,00 c. Rp. 200.000,00 	<p>Penyelesaian :</p> <p>14 hari</p>

1	2	3	4	5	6
5	Surat Ijin Usaha Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Cabang Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan menggunakan SIUP perusahaan pusat. - Perusahaan yang telah mendapat ijin usaha yang setara dari Dinas Teknis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. - BUMN BUMD - Perusahaan kecil perorangan meliputi pedagang keliling, pedagang kaki lima dan pedagang pinggir jalan. 	-	<ul style="list-style-type: none"> - SIUP Kecil Rp. 50.000,00 - SIUP Menengah Rp. 100.000 - SIUP Besar Rp. 200.000,00 	Penyelesaian paling lambat 5 hari bila dokumen lengkap
6	Ijin Tanda Daftar Industri	<p>Ijin Usaha yang berlaku terhadap setiap pendirian industri dengan nilai seluruhnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rp. 5.000.000 – Rp.200.000.000 b. Rp. 200.000.000,00 – Rp. 500.000.000,00 c. Diatas Rp. 500.000.000,00 	-	<ul style="list-style-type: none"> a. Rp. 50.000,00 b. Rp. 100.000,00 c. Rp. 200.000,00 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian paling lambat 14 hari bila dokumen lengkap - Masa berlaku TDI 5 thn selama perusahaan tersebut masih melakukan kegiatannya.
7	Ijin Tanda Daftar Gudang	Gudang dengan luas 36 M ²	-	<ul style="list-style-type: none"> a. Gudang dengan luas 36 M² dikenakan biaya Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) b. Selanjutnya selebihnya ditetapkan setiap M² Rp. 1000, 00 (Seribu rupiah) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah menerima dokumen secara lengkap & benar.

1	2	3	4	5	6
8	Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum	<p>Luas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sampai dengan 50 M² Rp. 1000,00/M² - 50 M² – 100 M² Rp. 2000,00/M² - 100 M² – 200 M² Rp. 3000,00/M² - Lebih dari 200 M² Rp. 5000/M² 	-	<ul style="list-style-type: none"> - Taman Rekreasi - Pemandian - Kolam Pancing - Salon Kecantikan - Pangkas Rambut - Bioskop - Rumah Karaoke - Sarana & Fasilitas Olah Raga - Balai Pertemuan - Gelanggang permainan dan ketangkasan - Pusat Kesehatan 	<p>Penyelesaian selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah menerima dokumen secara lengkap dan benar.</p>
9	Ijin Reklame	<ul style="list-style-type: none"> - Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) - Papan/Billboard - Kain - Melekat (stiker) - Selebaran - Berjalan, termasuk pada kendaraan - Udara - Suara - Film/slide - Peragaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai sewa reklame - Lokasi, jenis, jangka waktu - Ukuran 	<ul style="list-style-type: none"> - Taman Rekreasi Rp. 100.000/unit - Pemandian Rp. 100.000/unit - Kolam Pancing Rp. 75.000/unit - Salon Kecantikan Rp. 50.000/kursi - Pangkas Rambut Rp. 25.000/kursi - Bioskop Rp. 5.000/kursi - Rumah Karaoke Rp. 100.000/kmr - Sarana & Fasilitas Olah Raga Rp. 500.000/1000 M² - Balai Pertemuan Rp. 500.000/500 M² - Gelanggang permainan dan ketangkasan Rp. 25.000/unit - Pusat Kesehatan Rp. 50.000/kmr <p>Besarnya Pajak Reklame dihitung berdasarkan Nilai Sewa Reklame :</p> $NSR \frac{\text{Biaya Pemasangan} + \text{biaya pemeliharaan}}{\text{Umur ekonomis/Lama Pemasangan}} + \text{nilai strgs}$ <ul style="list-style-type: none"> - Besarnya retribusi sewa tanah dihitung Rp. 3.000,00/M²/per bulan 	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu penyelesaian 1 hari untuk reklame yang ukurannya dibawah 18 M² / reklame yang sifatnya insidensial setelah menerima dokumen secara lengkap dan benar - Untuk reklame yang ukurannya diatas 18 M²/Bando Jalan waktu penyelesaiannya 2 (dua) minggu setelah menerima dokumen secara lengkap dan benar

1	2	3	4	5	6
10	Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Ijin Usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan bidangnya	-	Rp. 100.000,00 – Rp. 2.000.000,00	Waktu penyelesaian maksimal 30 hari kerja
11	Ijin Lokasi	Ijin yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)	-	Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.	Waktu penyelesaian 10 hari kerja setelah menerima dokumen secara lengkap dan benar.

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

ABDUL GANI SOEHARTONO